



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengakselerasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengoptimalkan belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui mekanisme pembayaran uang persediaan dan mempercepat pengisian kembali uang persediaan pada Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan optimalisasi belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu terlebih dahulu mengubah ketentuan yang mengatur tentang batas minimal ganti uang dari uang persediaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 123) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya :

- a. Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 170);
- b. Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 212);

diubah sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka Ganti Uang Persediaan yang telah digunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar SPP-GU;
 - b. Ringkasan SPP-GU;
 - c. Rincian Penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
 - d. Bukti transaksi yang sah dan lengkap sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berupa:
 1. Bukti pembelian/nota yang ditandatangani dan/atau dibubuhi stempel Penyedia barang/jasa dan Penyimpan barang;
 2. Kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan/atau dibubuhi stempel Penyedia barang/jasa, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 3. Bukti setoran pajak.
 - e. Salinan SPD; dan
 - f. Konsep Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Ganti Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD.
- (3) Dokumen SPP-GU yang diajukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari:

- a. Lembar Asli untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran/PPK-SKPD;
 - b. Salinan Kesatu untuk disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD; dan
 - c. Salinan Kedua untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-GU yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Register SPP.
- (5) Format Nota Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 dan Format Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2 tercantum dalam Lampiran VIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 april
2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 april 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

